



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 34 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA BELANJA DAERAH
KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Standar Biaya Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2018 telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 28 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 28 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa Peraturan Wali Kota Cirebon sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus dilakukan penyesuaian sehubungan dengan kebutuhan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam beberapa program dan satuan belanjanya, sehingga perlu dilakukan perubahan yang ketiga atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 28 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2018 yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa

Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

- Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 18. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 12 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 63);
 19. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
 20. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);
 21. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9 Seri E);
 22. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 13 Seri A);

23. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 28 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 28 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2018 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA BELANJA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 28 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 28 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2018 Nomor 23) diubah sebagai berikut :

1. ANGKA XIII STANDAR BELANJA PADA BIDANG KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA Huruf D BIAYA PELAYANAN KELUARGA BERENCANA, Diberikan kepada akseptor yang mengalami kegagalan akibat penggunaan alat kontrasepsi pada program Keluarga Berencana yang dilaksanakan oleh BKKBN/ DPPKB, yang meliputi kegagalan akseptor, komplikasi ringan, komplikasi berat dan bantuan kontrasepsi mantap medis operatif wanita.

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
A	Biaya Pelayanan Keluarga Berencana		
1	Bantuan penanganan kegagalan akibat penggunaan alat kontrasepsi	Orang	1.000.000
2	Bantuan penanganan komplikasi ringan akibat penggunaan alat kontrasepsi	Orang	200.000
3	Bantuan penanganan komplikasi berat akibat penggunaan alat kontrasepsi	Orang	600.000
4	Bantuan kontrasepsi mantap medis operatif wanita (MOW)	Akseptor	300.000
5	Bantuan kontrasepsi mantap medis operatif pria (MOP)	Akseptor	500.000
B	Biaya Pelayanan Keluarga Berencana pada Kegiatan Bhakti Sosial		
1	Jasa Operasi Tubektomi (MOW)	Akseptor	550.000
2	Jasa Operasi Vasektomi (MOP)	Akseptor	550.000
3	Jasa Tindakan IUD	Akseptor	120.000
4	Jasa Tindakan Implan	Akseptor	120.000

2. ANGKA IV BIAYA DIKLAT Huruf D BIDANG PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN BANGRIER

No	Uraian	Satuan	Spesifikasi	Tarif (Rp)	Ket
1	Biaya Diklat Teknis, Diklat Fungsional dan Diklat lainnya :				
	1. Biaya Pendampingan Peserta				
	a. Golongan IV	Orang/ Hari	Paket	450.000	Maksimal 3 hari
	b. Golongan III	Orang/ Hari	Paket	430.000	

	c. Golongan II	Orang/ Hari	Paket	400.000	
	2. Biaya Uang Saku Peserta Prajabatan				
	a. Golongan I	Orang/ Hari	Paket	100.000	
	b. Golongan II	Orang/ Hari	Paket	150.000	
	c. Golongan III	Orang/ Hari	Paket	175.000	
	3. Biaya Pengiriman Uji Kompetensi		Biaya Kontribusi	1.500.000 s/d 2.000.000 /Orang	
2	Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat :				
	1. Biaya Pengiriman Peserta Ujian Dinas dan UPKP		Biaya Kontribusi	600.000 s/d 750.000/ Orang	
	2. Biaya Tambahan Uang Saku Tugas Belajar				
	a. S1	Orang/ Bulan		1.500.000	
	b. S2	Orang/ Bulan		1.750.000	
	c. S3	Orang/ Bulan		2.000.000	

3. ANGKA I BIAYA UMUM Huruf AI HONORARIUM
BIDANG OLAHRAGA

A. Honorarium Bidang Olahraga

Kompetisi/Lomba

No.	Uraian	Satuan	Harga	Ket.
1	Manager Cabang Olahraga	org/hari	1.000.000	PNS dan Non PNS
2	Penanggung Jawab Cabang Olahraga	org/hari	850.000	PNS dan Non PNS
3	Pelatih Prestasi Cabang Olahraga	org/hari	750.000	PNS dan Non PNS
4	Atlet Prestasi Cabang Olahraga	org/hari	500.000	PNS
			400.000	Non PNS

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 15 Oktober 2018

Pj. WALI KOTA CIREBON,
ttd,
DEDI TAUFIK KUROHMAN

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 17 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,
ttd,

ASEP DEDI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,


CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19621001 199703 1 003